

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
DENGAN
PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Nomor : 666.1/4030/37.01.01/2020

Nomor : BBP/MOU/K0018/VIII/20

Pada hari ini, Sabtu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. dr. **ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang berkedudukan dan berkantor di Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. **AMRAN BURHAN, MM**, selaku Direktur Utama PT. Biuteknika Bina Prima yang berkedudukan dan berkantor di Mall MGK Kemayoran Lt.1 Blok C.11 No. 21 Jl. Angkasa Kav. B-6 Kemayoran Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Biuteknika Bina Prima yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

a. PIHAK PERTAMA :

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus
Kontak Person : Sri Hadi Wahyuningsih, SKM
No. Hp : 085865280889

b. PIHAK KEDUA :

PT. Biuteknika Bina Prima
Mall MGK Kemayoran Lt.1 Blok C.11 No. 21
Jl. Angkasa Kav. B-6 Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Kontak Person : Teguh Jatmiko
No. Hp : 082328520610

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang diterima melalui Faksimili, Pos, atau Email merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sederajat dengan surat aslinya.

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila ada hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat ditambahkan kemudian.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA
PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA**



Ir. AMRAN BURHAN, MM

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI**



**dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19620716 199503 1 004**

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS
TENTANG
LAYANAN PEMBAYARAN TAGIHAN PASIEN *ONLINE* SECARA *HOST TO HOST*



Nomor: 900/2709/37.01.02/2020

Nomor: 30 /HT.01.01/024/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-05-2020) bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, dengan alamat Jl. dr. Lukmonohadi No. 19, Kudus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/250/2014, Tanggal 20 November 2014 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HERI SUPRIYANTO**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No. 158 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentang Mutasi Pegawai, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

5. Dalam hal perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kudus oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI




dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Direktur

PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Kudus



HERI SUPRIYANTO
Pemimpin

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT. DARMAWANGSA MEDICAL SUPPLIES
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS
Tentang
OPERASIONAL PERALATAN UNTUK PELAYANAN ORTHOPAEDIC

Nomor : 46 / DMS / IX / MOU / 2019

Nomor : 020/3388/37.0203/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas,
Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **THERESIA NOVIANINGRUM** : Direktur PT. Darmawangsa Medical Supplies, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Comal No. 8 RT. 006 RW. 006, Kel. Keputran Kec. Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. Darmawangsa Medical Supplies yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes** : Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus yang berkedudukan di Jl. Lukmonohadi No. 19 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Bupati No 821.2/205/2014 tanggal 20 November 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

KEDUA BELAH PIHAK menerangkan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang alat kesehatan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang bergerak di pelayanan kesehatan masyarakat yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

3. Apabila terdapat kerusakan atau cacat pada barang akibat kelalaian petugas selama berada di RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Apabila diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan, maka KEDUA BELAH PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan masalah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

1. Apabila pada penambahan produk baru atas dasar kebutuhan dan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK maka PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA melalui Faximile / Surat, Telp serta Email.

PIHAK PERTAMA : PT. Darmawangsa Medical Supplies

Jl. Comal No. 8 RT. 006 RW. 006, Kel. Keputran Kec. Tegalsari,
Surabaya

Contact Person : Bapak Maridi (081214767098)

PIHAK KEDUA : RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348

Contact Person : Mersi Riyanti, S.Far.Apt (081273000733)

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan akan dimuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Keseluruhan isi surat perjanjian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada tempat, hari tanggal dan tahun yang tertera dalam perjanjian.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI KUDUS**



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199503 1 004

**PIHAK PERTAMA
PT. DHARMAWANGSA MEDICAL SUPPLIES**



THERESIA NOVIANINGRUM
Direktur

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
CV. ANNABA UTAMA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
TENTANG
PENYEDIAAN BAHAN PEMULASARAAN JENAZAH INFEKSIUS**

Nomor : 01.1/PJCI9/ANU/VIII/2020



Nomor : 4152/4412/37.02.03/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. CV. ANNABA UTAMA
Direktur CV. ANNABA UTAMA yang berkedudukan dan berkantor di Desa Jurang RT. 02, RW. 02, Kec. Gebog, Kel. Jurang, Kab. Kudus, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. ANNABA UTAMA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes :
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang berkedudukan di Jl. Lukmonohadi No. 19 Kudus, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Bupati Nomor 821.2/205/2014 tanggal 20 November 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK telah bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Bahan Pemulasaraan Jenazah Infeksius menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

Senin - Kamis : Jam 09.00 - 14.00

Jumat - Sabtu : Jam 09.00 - 11.00

4. Pengiriman bahan pemulasaraan jenazah infeksius selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan surat pesanan berupa PO (*Purchase Order*)

Pasal 14

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Keseluruhan isi perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari tanggal dan tahun yang tertera dalam perjanjian.

**PIHAK PERTAMA
CV. ANNABA UTAMA**




CV. ANNABA UTAMA
PERDAGANGAN UMUM, PERAWATAN & JASA

Solichul Ulum
Direktur

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI**



METERAI
TEMPEL
90CP9AHF404756037
6000
RUPIAH
dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19620716 199503 1 004

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 